



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2010/PA.Prg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel mobil), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalamat Pemohon Konvensi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Pergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon Konvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kependudukan Pinrang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ALAMAT Termohon Konvensi, Kelurahan Paongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Pergugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon. Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memerhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 04 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 04 Oktober 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2000 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada hari Kamis tanggal 21 September 2006, sebagaimana bukti berupa:

Duplikat Akta Nikah Nomor

Kk.21.01.4/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/317/2011, tertanggal 3 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 11 tahun di rumah kediaman orangtua termohon, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2009 rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Termohon tidak mau mendengar apa yang pemohon katakan, selalu membantah sehingga pemohon merasa jengkel dengan sifat termohon tersebut.
 - b. Termohon sering keluar tanpa pamit kepada pemohon, dan jika termohon keluar termohon tidak mengaktifkan HPnya sehingga sulit untuk dihubungi
 - c. Termohon tidak pernah mengurus anak-anaknya.
- Bahwa dengan persoalan tersebut pemohon telah berupaya menasehati termohon bahkan dengan bantuan keluarga pemohon dan termohon dan juga telah berusaha bagaimana merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil sebab termohon tidak mau merubah sifatnya dan perbuatannya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 29 September 2011, saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena pemohon sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku termohon yang tidak mau berubah, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 minggu yaitu sejak September 2011 hingga sekarang. Oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana pemohon uraikan di atas pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan termohon, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di muka,

maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabufkan permohonan pemohon

- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabifa apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah didengar keterangannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 517/Pdt.G/2011/PA Prg tanggal 26 Oktober 2011 ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi antara pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan sekaligus mengajukan tuntutan balik berupa nafkah anak kepada pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Oalam Konvensi:

Bahwa termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon memberikan replik

pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian pula termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya tersebut.

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon, namun jika pemohon tetap pada dalil-dalilnya tersebut maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik berupa jaminan nafkah anak untuk 3 (tiga) orang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri

Bahwa atas tuntutan penggugat tersebut tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya tidak keberatan namun tergugat hanya menyanggupi untuk jaminan nafkah tiga orang anak setiap bulan sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan pula replik secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, namun jika tergugat tetap pada jawabannya, maka penggugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukannya, selanjutnya tergugat menyampaikan duplik tetap pada jawabannya tersebut;

Bahwa pemohon Konvensi[Tergugat rekonsensi untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya di persidangan mengajukan bukt-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.04/PW.01/317/2011 tanggal 3 September 2011 telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode P.

b. Saksi-
ssaksi :

1. SAKSI I memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga, sebagai sahabat dekat
- Bahwa pemohon dan termohon suami istri membina rumah tangga 11 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya hidup rukun kemudian sering cekcok dan bertengkar karena termohon suka keluar rumah tanpa pamit dan tidak menuruti apa yang disampaikan oleh pemohon.
- Bahwa termohon juga tidak pernah mengurus anak-anak, termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyerahkan anak-anak tersebut kepada ibu termohon;

- Bahwa termohon kalau keluar rumah sulit untuk dihubungi termohon tidak mengaktifkan HPnya, sehingga antara pemohon dengan termohon terjadi lagi pertengkaran.
- Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut di atas saksi melihat langsung karena kejadiannya saksi sedang berada di rumah tempat kediaman pemohon dengan termohon;

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berupaya merukunka,

karena termohon sudah tidak bersedia kembali rukun dengan pemohon

1. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai ternan dekat
- Bahwa pemohon dengan termohon suami istri membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa awalnya pemohon dengan termohon hidup rukun, namun sejak Tahun 2009 pemohon dengan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, termohon tidak mau mendengar dan mengindahkan nasehat pemohon.
- Bahwa termohon juga tidak bisa mengurus dan merawat anak-anak karena termohon lebih banyak keluar dari pada tinggal di rumah.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berupaya untuk merukunkan, karena pemohon dengan termohon sudah tidak bersedia kembali rukun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan seluruhnya sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena termohon tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 517/Pdt.G/2011/PA Prg tanggal 26 Oktober 2011 oleh mediator Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. selaku meditor dalam perkara ini ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata termohon di persidangan mengakui seluruh dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui seluruh dalil-dalil pemohon, maka pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P dan menghadapkan 2 orang saksi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan termohon sering meninggalkan kewajibannya sebagai istri serta tidak mengurus dan merawat anak-anak sebagaimana layaknya seorang istri dalam rumah tangga;
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berupaya merukunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon, karena keduanya sudah menghendaki untuk tidak membina rumah tangga lagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi di persidangan serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar karena termohon mempunyai kebiasaan tidak bisa diam/tinggal di rumah sebagaimana biasanya ibu-ibu rumah tangga sehingga termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri mengurus dan merawat anak-anak;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2011 karena termohon tidak mau menerima dan mengindahkan nasehat pemohon
- Bahwa keluarga kedua belah pihak berupaya merukunkan pemohon dengan termohon karena keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali.
- Bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagaimana yang diajukan oleh

pemohon majelis setelah memperhatikan menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, karenanya pemohon dengan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut juga menghadap kedua orang saksi, dan telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, keterangan mana bersesuaian pula maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun
1989.

Menimbang, bahwa idealnya suatu perkawinan apabila adanya suatu pengertian dan perhatian satu sama lainnya sehingga harmonisasi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, *tanwuijd*, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagai mana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut majelis menilai bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa keadaannya (broken marriage) dan sudah tidak ada tanda tanda akan dipersatukan kembali, maka dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini assesoir dengan permohonan konvensi, maka segala pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap termasuk pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat terjadi perbedaan pendapat mengenai tuntutan penggugat jaminan nafkah anak tiga orang, penggugat menuntut sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan tergugat hanya menyanggupi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat mengenai jaminan nafkah anak tesebut, penggugat tetap pada tuntutananya sedangkan tergugat juga tetap pada kesanggupan yang disampaikan dalam persidangan, maka kedua belah pihak menyerahkan kepada majelis untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyerahkan kepada majelis untuk menetapkan, maka majelis terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pekerjaan atau penghasilan tergugat tiap bulannya dan kesanggupan tergugat, maka majelis mempertimbangkan akan penghasilan dan kesanggupan tergugat setiap bulan di mana tergugat mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan tergugat setiap bulan rata-rata Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) majelis berpendapat bahwa kesanggupan tergugat tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan adalah rasional dan layak serta mempunyai nilai ekonomis bagi ketiga anak tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, berdasarkan ketentuan pasal

146 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat ditolak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor SO Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaltan dengan *a quo*;

MENGADILI

Dalam Konvensi

_Mengabulkan permohonan pemohon.

_ Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon;

Dalam Rekonvensi :

_ Mengabulkan gugatan penggugat

_ Menghukun tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon Konvensi/Tergugat rekonsensi

untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- { dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 M., bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, ors.Hanafie Lamuha, ketua majelis, Dra.Hj. Hafsa, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing hakim anggota, dengan dibantu Drs.H. Hasan, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

Drs. Hanafie Lamuha Muh.

Nasir B, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	:	30.000,0
	Rp	0
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 150.000,00
- Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Materai	:	Rp 6.000,00

: Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)